



**PENETAPAN**

**Nomor 202/Pdt.P/2020/PN Pya**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini, dalam permohonan dari:

**Mahlum** Lahir di Lombok Tengah, tanggal 1 Juli 1964, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Punimbe, Desa Ubung, Kecamatan Jonggatm Kab. Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, serta telah pula memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 November 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 24 November 2021 dalam Register Nomor 110/Pdt.P/2021/PN Pya, telah mengemukakan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon lahir pada tahun 1964 sebagaimana tercantum dalam KTP dan KK Pemohon.
2. Bahwa Pemohon telah melaporkan dan mendaftarkan kelahiran Pemohon kepada **Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah dengan Nomor : 5202-LT-02-06-2014-0010**.
3. Bahwa pada Akte Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan tahun lahir yaitu tahun **1975** yang seharusnya **1964** sesuai dengan yang tercantum pada KTP dan KK.
4. Bahwa karena Pemohon telah mempunyai Akte Kelahiran maka Akte Kelahiran tersebut harus diadakan perbaikan atau perubahan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah dengan penetapan dari Pengadilan Negeri Praya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akte Kelahiran Pemohon dengan Nomor 5202-LT-02-06-2014-0010 dan dokumen

Halaman 1 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PN Pya



kependudukan lainnya, pada penulisan tahun lahir yaitu tahun **1975** yang seharusnya **1964** sesuai dengan yang tercantum pada KTP dan KK.

3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftar/ perubahan atau pergantian identitas tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah untuk dicatat pada buku register yang disediakan.
4. Memberikan segala biaya Pemohon kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dari permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti yang berupa surat;

1. 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MAHLUM, NIK: 5202020107640253 lahir di Ubung, 1 Juli 1964, Jenis Kelamin Laki-Laki, Beralamat di Dusun Punimbe, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar foto kopi Akta Kelahiran Nomor: 5202-LU-02062014-0010 atas nama MAHLUM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 3 Juni 2014, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 146/1984 , tanggal 12 Juli 1984, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga Nomor: 5202022102082353 atas nama MAHLUM selaku Kepala Keluarga yang beralamat di Dusun Punimbe, Desa Ubung, Kecamatan Ubung, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat tertanggal 23 November 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Kayum dan Saksi Lalu Salba Rista, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Kayum, keterangannya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon;



- Bahwa terdapat kesalahan dalam akta lahir Pemohon yaitu Tahun lahirnya yakni di Akta Kelahirannya tertulis MAHLUM lahir di Ubung, tanggal 1 Juli 1975 yang benar MAHLUM lahir di Ubung, tanggal 1 Juli 1964;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon menikah tahun 1984; atas keterangan dari Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

2. Saksi Lalu Salba Rista, keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon;
- Bahwa terdapat kesalahan dalam akta lahir Pemohon yaitu Tahun lahirnya yakni di Akta Kelahirannya tertulis MAHLUM lahir di Ubung, tanggal 1 Juli 1975 yang benar MAHLUM lahir di Ubung, tanggal 1 Juli 1964;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon menikah tahun 1984; atas keterangan dari Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi baik bukti surat maupun bukti saksi, dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan Pemohon tersebut, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 5202-LT-02-06-2014-0010 dan dokumen kependudukan lainnya, pada penulisan tahun lahir yaitu tahun **1975** yang seharusnya **1964** sesuai dengan yang tercantum pada KTP dan Kartu Keluarga sehingga perlu dilakukan perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut dipersidangan Pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5202020107640253 atas nama Mahlum, menerangkan bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Dusun Punimbe, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa dari Bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut dan didukung oleh keterangan Saksi-saksi Pemohon, bahwa terdapat perbedaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lahir Pemohon dalam data kependudukan miliknya tertulis pada akta kelahiran Pemohon lahir pada tahun 1975, sedangkan pada data yang tertera dalam bukti P-1, P-3, dan P-4 bahwa Pemohon lahir pada tahun 1964, begitu pula keterangan saksi saksi yan dihadirkan Pemohon menerangkan bahwa Pemohon benar lahir 1964, sehingga Pemohon ingin melakukan perubahan tahun lahir Pemohon di dalam Akta Kelahirannya;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk (dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Perubahan akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 5202-LT-02-06-2014-0010 dan dokumen kependudukan lainnya, pada penulisan tahun lahir yaitu tahun **1975** yang seharusnya **1964** sesuai dengan yang tercantum pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon sebagaimana petitum angka 2 Pemohon menurut Pengadilan Negeri Praya adalah beralasan hukum dan oleh karena itu patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 Pemohon yang meminta izin untuk mendaftar atau melakukan perubahan atau pergantian sebagaimana tersebut diatas pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah untuk dicatat pada buku register yang disediakan untuk itu, maka sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pembetulan atas kesalahan ketik dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, maka dengan dengan dikabulkannya petitum permohonan Pemohon beralasan bagi Pengadilan Negeri Praya untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan perbaikan tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon sebagaimana isi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Penetapan ini berkekuatan hukum tetap atau setelah salinan Penetapan ini diberikan untuk selanjutnya dilakukan perubahan dan pencatatan dalam buku khusus untuk itu, dengan demikian menurut Pengadilan adalah beralasan hukum dan oleh karena itu harus dikabulkan;

Halaman 4 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini dibebankan kepada Pemohon, maka mengenai petitum ke 4 permohonan Pemohon patutlah dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 5202-LT-02-06-2014-0010 dan dokumen kependudukan lainnya, pada penulisan tahun lahir yaitu tahun **1975** diganti menjadi **1964** sesuai dengan yang tercantum pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan nama anak Pemohon tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp335.000.00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **6 Desember 2021** oleh **MUHAMMAD SYAUQI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Praya sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Hefi Karyadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

t.t.d.

t.t.d.

**Hefi Karyadi, S.H.**

**MUHAMMAD SYAUQI, S.H.**

Perincian biaya perkara 110/Pdt.P/2021/PN Pya  
Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00  
ATK : Rp 50.000,00  
PNBP Panggilan : Rp 10.000,00  
Biaya Panggilan : Rp 125.000,00

Halaman 5 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumpah	:	Rp	100.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)